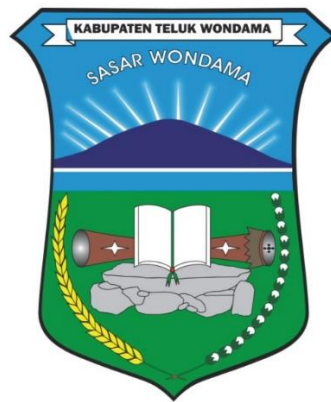


INDIKATOR KINERJA UTAMA IKU



**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TELUK WONDAMA
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Alamat : Kompleks Perkantoran Rasiei

**K E P U T U S A N
KEPALA TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KAB. TELUK WONDAMA
NOMOR : 595/25/TRANNAKER-TW/III/ TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA DINAS TRANSMIGRASI KABUPATEN TELUK WONDAMA**

**KEPALA DINAS TRANSMIRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TELUK WONDAMA**

Menimbang :

- a. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Wondama dengan dibentuknya Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Wondama;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Wondama maka perlu dilakukan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Tanah Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Tanah Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4884);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang SAKIP.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
10. Permenpan RB 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.
12. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18 tahun 2012, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua Barat tahun 2012-2031;
14. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Teluk Wondama tahun 2005-2025;
15. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
16. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Wondama sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja ini;
- Kedua** : Memerintahkan kepada seluruh pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Wondama untuk menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini sebagai acuan dalam melaksanakan program / kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan akhir Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga 2025 - 2029 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DiTetapkan Di : Rasiei
Pada Tanggal : 20 Maret 2025

KEPALA DINAS,

A. P. I. R, S. Pt
PEMBINA Tk.I

NIP. 19710609 200605 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Teluk Wondama
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Wondama
3. Arsip

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator) sebagai upaya membangun system manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor ... Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama yang merupakan kelanjutan setelah adanya hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Dengan demikian Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Wondama juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Wondama setelah melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan sebelumnya dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan indikator kinerja yang telah disesuaikan dengan hasil review dan adanya perubahan Numenklatur Struktur Organisasi.

B. Maksud dan Tujuan

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Wondama dengan maksud agar dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Wondama sebagai penjabaran dari visi dan misi Bupati Teluk Wondama yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam Penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Wondama

Keberadaan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir kali diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015, memberikan kewenangan dan beban yang cukup besar kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab daerah untuk berupaya mengatur, membangun serta mengembangkan kemampuan / potensi daerah dengan berpijak pada rambu-rambu kewenangan yang telah diserahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000.

Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Wondama bahwa Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja selaku pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Ketransmigrasian dan Ketenakerjaan didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Teluk Wondama.

B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 09 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Wondama bahwa Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Wondama berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Teluk Wondama melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Secara Struktural Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Wondama terdiri dari : Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta UPTD. BLK

Sebagai komponen Pemerintah Daerah, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Wondama mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksana tugas bidang Ketransmigrasian dan idang ketenagakerjaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Wondama menyelenggarakan fungsi :

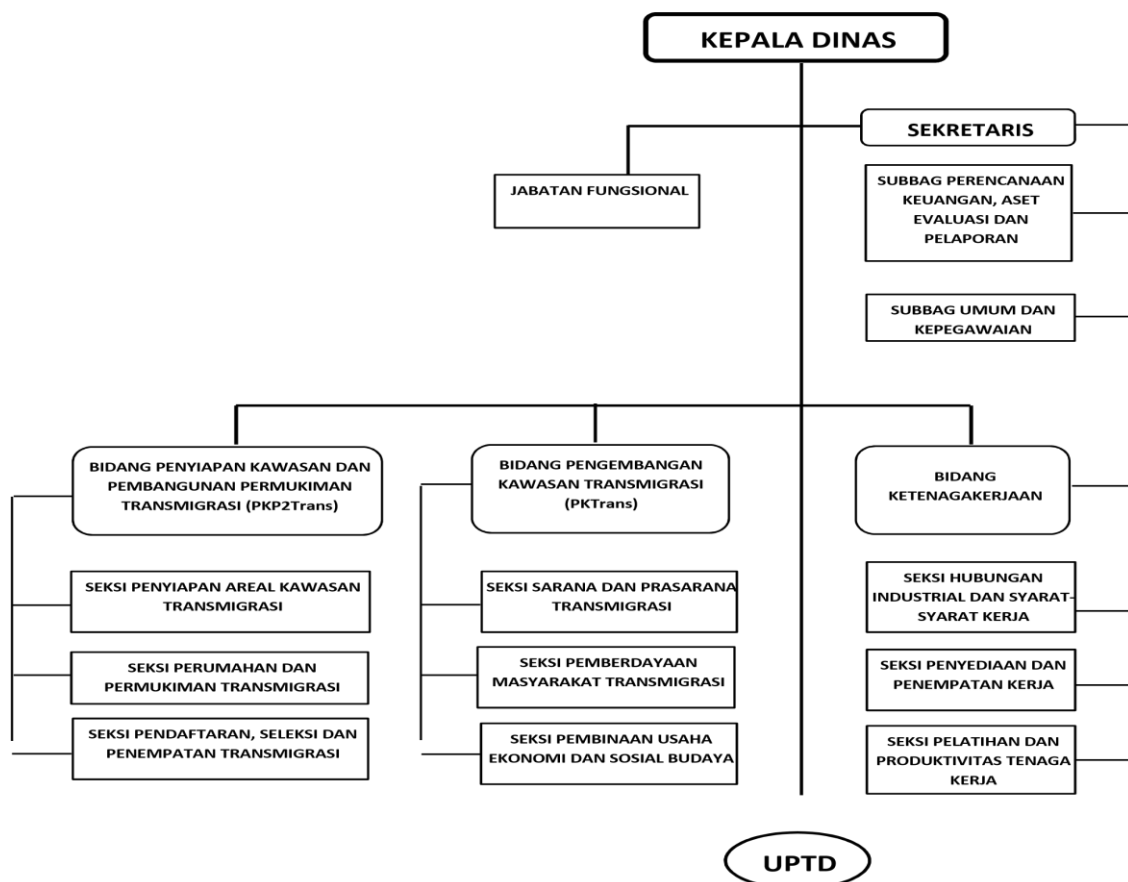
- a. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga Kerja;
- b. Mewujudkan pelayanan yang optimal dan efektif di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. Mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif, perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja;

- d. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan;
- e. Membangun kawasan serta memfasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi lokal;
- f. Meningkatkan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- g. Meningkatkan pengembangan komoditi unggulan di kawasan transmigrasi
- h. Meningkatkan lapangan kerja dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan singkat;

Menerapkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), meningkatkan efektivitas pelayanan, serta pengelolaan data dan informasi yang efektif.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TELUK WONDAMA

TIPE B



C. Visi Misi

Visi Kabupaten Teluk Wondama sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu :

“ MEWUJUDKAN WONDAMA SEBAGAI TANAH PERADABAN YANG AMAN, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT.”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Wondama akan melaksanakan Misi dari Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama yang telah dituangkan dan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Teluk Wondama Sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut, maka Dinas Transmigrasi Kabupaten Teluk Wondama menetapkan :

1. Visi Dinas Transmigrasi

“Terwujudnya Transmigrasi dan Tenaga Kerja Yang Berkualiatan, Produktivitas dan Mandiri Melalui Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten Teluk Wondama”

2. Misi Dinas Transmigrasi antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- b. Mewujudkan pelayanan yang optimal dan efektif di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. Mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif, perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja;
- d. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan;
- e. Membangun kawasan serta memfasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi lokal;
- f. Meningkatkan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- g. Meningkatkan lapangan kerja dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan singkat;
- h. Menerapkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), meningkatkan efektivitas pelayanan, serta pengelolaan data dan informasi yang efektif.

3. Tujuan yang hendak dicapai, antara lain :

- a. Meningkatkan kinerja layanan OPD
- b. Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja
- c. Meningkatkan Perkembangan Kawasan Transmigrasi.

Serta menetapkan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana telah dituangkan dalam Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Wondama.

**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2025**

Tujuan	Sasaran Strategis	
	Sasaran	Indikator Kinerja
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkinerja baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks SAKIP
Meningkatkan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Terwujudnya Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya Perkembangan Kawasan Transmigrasi	Tingkat Perkembangan Kawasan Transmigrasi

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Definisi Indikator Kinerja

Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasikan atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu sehingga dapat membantu kita dalam mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kinerja adalah hasil kerja keras/perilaku berkarya/hasil karya yang merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi suatu unit organisasi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja merupakan uraian singkat/ringkas dengan menggunakan variabel-variabel ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

B. Metode penentuan Indikator Kinerja

Banyak pendapat mengenai cara dan metode pengukuran kinerja suatu OPD/instansi/lembaga/Dinas/Badan/Kantor. Salah satunya menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, maka tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut.

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dilaksanakan suatu unit kerja.

Dengan demikian tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) dari suatu kebijakan /program/kegiatan dan pada akhirnya digunakan untuk mengukur kinerja instansi/unit kerja yang melaksanakan program/kegiatan tersebut.

C. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan. Indikator Kinerja dapat dikatakan baik apabila memenuhi kriteria “SMART” yaitu:

1. **Specific**, yaitu jelas dan terfokus (spesifik) sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda.
2. **Measurable**, yaitu dapat diukur/dikuantifikasi secara obyektif.
3. **Achievable**, yaitu dapat diraih atau dapat direalisasikan.
4. **Relevant**, yaitu selaras (relevan) dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur.
5. **Time-Bound**, yaitu dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan (berjangka waktu).

D. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) dari suatu kebijakan/program /kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Wondama, maka perlu ditetapkan suatu Indikator Kinerja yang mencerminkan tujuan/sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagai komponen pemerintah kabupaten yang mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksana tugas bidang Transmigrasi dan Ketenagakerjaan.

Dari beberapa indikator kinerja yang ada, maka Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Wondama menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditunjukkan pada Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut (dapat dilihat pada lampiran)

BAB IV

PENUTUP

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Instansi Pemerintah khususnya dilingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Wondama sebagai dasar untuk melihat, mengukur, dan menilai tingkat kinerja suatu program yang dijalankan/ dilaksanakan yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai dasar pengukuran (keberhasilan/ kegagalan) kinerja serta tingkat akuntabilitas masing-masing Instansi Pemerintah.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal, maka diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang lebih baik, lebih terukur dan lebih spesifik. Informasi yang diperoleh akan digunakan sebagai acuan dalam membuat keputusan-keputusan/kebijakan sehingga dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan atau bahkan bisa meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Teluk Wondama, tentang IKU tahun 2025.

Nomor : 595/210/TRANSNAKER-TW/III/ TAHUN 2025

Tanggal : 20 Maret 2025

INDIKATOR KINERJA

1. Unit Organisasi : Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Wondama
2. Tugas : Membantu Bupati merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksana tugas bidang Transmigrasi dan Ketenagakerjaan;
3. Tujuan :
 - a. Meningkatkan kinerja layanan OPD
 - b. Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja
 - c. Meningkatkan Perkembangan Kawasan Transmigrasi.

4. INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	ALASAN
1	2	3	4
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkinerja baik	Indeks SAKIP	Jumlah Dokumen SAKIP yang tersedia	☐ Untuk mengetahui Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	$TPAK = \frac{\text{Jumlah AK}}{\text{Total Penduduk Usia Kerja}} \times 100$	☐ Untuk mengetahui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Meningkatkan Perkembangan Kawasan Transmigrasi	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPK Tans)	$IPKTans = \sum (Wi \times Si)$ <i>Wi = Bobot masing-masing Indikator</i> <i>Si = Skor Indikator</i>	☐ Untuk mengetahui Perkembangan Kawasan transmigrasi

Rasici, 20 Maret 2025

KEPALA DINAS
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA



ADEAR, S.Pt
Pembina Tk.I

NIP. 19710609 200605 1 001